

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Bekasi 26 Juni 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Bekasi 17 Maret 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diktri Winanto, S.H., Advokat Legal Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Diktri Winanto, S.H. & Fatners, Perum Pejuang Jaya Jl. Pejuang Tujuhbelas Blok A. No. 152 Pejuang Medan Satria Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 19 Romadlon 1441 H dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut tanggal 12 Mei 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Juni 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 22 Juni 2020;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 22 Juni 2020 meskipun kepada kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding tertanggal 5 Juni 2020 dan kepada Terbanding tanggal 2 Juni 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Juli 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/02322/Hk.05/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Mei 2020 dan putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat

(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Deded Bakti Anggara, L.c. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/ Pemanding kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang mana baru dua bulan menikah Tergugat/ Pemanding meminta kepada Penggugat/ Terbanding untuk meminjam uang dan menjual perhiasan Penggugat/ Terbanding untuk membayar hutang Tergugat/ Pemanding dan Tergugat/ Pemanding sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat/ Terbanding dan orang tuanya dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Januari 2020. Dalil Penggugat/ Terbanding tentang *perselisihan dan pertengkaran* secara tidak langsung telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/ Pemanding meskipun ia berdalih tentang penyebabnya sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulisnya angka 6 dan dalil Penggugat/ Terbanding yang menyatakan bahwa kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal telah diakui pula oleh Tergugat/ Pemanding sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulisnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/ Pemanding telah keluar rumah untuk menghindari keributan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat/ Pemanding sudah meminta maaf kepada ibu mertua agar supaya bisa kembali lagi ke rumah, namun dijawab kalau mau kembali ada syaratnya harus membawa motor mio yang hilang dan mobil innova yang sedang disewa guna di PT. Dalil-dalil Penggugat/ Terbanding tersebut di atas telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding bahkan juga oleh saksi Tergugat/ Pemanding yang menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding sudah berpisah tempat tinggal dan saksi Tergugat/ Pemanding tidak berhasil mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik,

hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai karena sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai isterinya, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya keluarga/saksi-saksi dan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sejak sidang pertama tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan sidang terakhir tanggal 12 Mei 2020 tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara, karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan yang lebih

besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pemanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Romadlon 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zdulqo'dah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 3 Juli 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp134.000,00

2. Redaksi..... : Rp 10.000,00

3. Materai..... : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Agus Zainal Mutaqien